

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 102 / HUK / 2015

TENTANG

PENETAPAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DI 3 (TIGA) KABUPATEN/KOTA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil verifikasi dan validasi data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan di 3 (tiga) kabupaten/kota, perlu penetapan kembali peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2015 tentang Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Hasil Verifikasi dan Validasi di 3 (Tiga) Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

SALINAN

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

SALINAN

14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015;
15. Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2015 tentang Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DI 3 (TIGA) KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Menetapkan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan hasil verifikasi dan validasi di 3 (tiga) kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2015 tentang Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015.
- KEDUA : Jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang telah diverifikasi dan divalidasi di 3 (tiga) kabupaten/kota sebanyak 870.025 (delapan ratus tujuh puluh ribu dua puluh lima) jiwa sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Rincian secara lengkap *by name by address* peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan di 3 (tiga) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2015 tentang Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

SALINAN

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2015
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Kesehatan.

SALINAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 102/HUK/2015
 TENTANG : PENETAPAN PESERTA PENERIMA
 BANTUAN IURAN JAMINAN
 KESEHATAN HASIL VERIFIKASI DAN
 VALIDASI DI 3 (TIGA) KABUPATEN/
 KOTA.

NO	PROVINSI	NAMA KAB/KOTA	DATA AWAL	KELUAR/DIGANTIKAN			JUMLAH	JUMLAH PENGGANTI	TOTAL AKHIR
				MENINGGAL	GANDA	MAMPU			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1	JAWA TIMUR	LAMONGAN	550989	0	0	1	1	1	550989
2	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN	20894	9	0	2384	2393	2393	20894
3	JAWA TIMUR	TULUNGAGUNG	298142	183	14	221	418	418	298142
Jumlah			870025	192	14	2606	2812	2812	870025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA